



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH TAHUN 2023 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Tahun 2023-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93).;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH TAHUN 2023-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota ~~Kota~~ Samarinda.
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Samarinda.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Samarinda.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang Daerah berlaku sampai dengan tahun 2025.
10. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Pemerintah Pusat jangka panjang, berlaku sampai dengan tahun 2025.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
13. Bidang Usaha Yang Tertutup adalah merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
14. Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Penanaman Modal hingga tahun 2025.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan Penanaman Modal dan memanfaatkan secara optimal peluang Penanaman Modal di Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RUPMK Tahun 2023-2025 disusun dengan sistematika terdiri atas:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : ASAS DAN TUJUAN;
 - c. BAB III : VISI DAN MISI;
 - d. BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL,
 - e. BAB V : PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RUPMK,
 - f. BAB VI : PELAKSANAAN; dan
 - g. BAB VII : RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS DAN YANG CEPAT MENGHASILKAN.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) DPMPTSP melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta mempromosikan potensi Penanaman Modal secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) DPMPTSP dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah dengan mengkoordinasikan lintas sektoral dalam merealisasikan pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RUPMK yang mengacu RUPM Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dengan menetapkan prioritas pengembangan sesuai potensi dan daya saing Daerah.
- (2) Dalam menyusun RUPMK Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun dan/atau karena terjadi perubahan kebijakan yang menjadi landasan penyusunan RUPMK.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama bagi setiap kegiatan Penanaman Modal dalam hal:
 - a. akses terhadap sumber daya alam;
 - b. aspek pelayanan dan informasi; dan
 - c. pemberian insentif.
- (2) Perlakuan yang sama terhadap akses sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan:
 - a. ketersediaan sumber daya alam yang ada;
 - b. keseimbangan penggunaan sumber daya alam serta kelestarian lingkungan; dan
 - c. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlakuan yang sama dalam aspek pelayanan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tidak membedakan dalam persyaratan, proses pelayanan, dan pembiayaan.
- (4) Perlakuan yang sama dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, kedudukan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Samarinda Tahun 2017-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Februari 2024
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 Februari 2024
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
SAM SYAIMUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 471

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA
UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH
TAHUN 2023-2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan untuk mendorong investasi di Daerah. Kota Samarinda telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 20 tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Samarinda 2017-2025. Namun dalam perjalanannya tahun 2020 di Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda telah terpilih Kepala Daerah Baru hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 dengan masa jabatan 2021-2024, yang telah mengeluarkan RPJMD tahun 2021-2026, sehingga dibutuhkan penyesuaian berbagai elemen, target, dan capaian bidang Penanaman Modal yang disesuaikan antara RPJMD dengan RPUM Kota Samarinda.

Selain penyesuaian dengan RPJMD, digulirkannya kebijakan Pemerintah Pusat tentang Perpindahan Ibu Kota Negara ke wilayah Kalimantan Timur tentu mengubah arah rencana dan kebijakan Penanaman Modal. Berbagai paket kebijakan Pemerintah Daerah perlu penyesuaian, pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing di wilayah IKN. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif tersebut bertujuan selain menciptakan daya tarik, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah daerah sekitar IKN. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam promosi.

Hal lainnya yang membutuhkan penyesuaian atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Samarinda 2017-2025 adalah dikeluarkannya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dan kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2/2022, yang tujuan utamanya adalah menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing. Maka dari itu perlu dilakukan penyusunan Kajian Akademik sebagai landasan akademik dari Dokumen RUPMK Kota Samarinda beserta turunannya Peraturan Wali Kota Samarinda tentang RUPM.

1.2. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan naskah Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Samarinda tahun 2023-2025 ini mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012. Substansi *outline* penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	ASAS DAN TUJUAN
BAB III	VISI DAN MISI
BAB IV	ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL
BAB V	PETA PANDUAN (<i>ROADMAP</i>)
BAB VI	PELAKSANAAN
BAB VII	RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS DAN YANG CEPAT MENGHASILKAN

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah telah berkomitmen mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal yang diselenggarakan berdasarkan asas dan tujuan penyelenggaraan penanaman modal.

1.1. Asas Penanaman Modal

Asas penanaman modal di Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- 1) kepastian hukum;
- 2) keterbukaan;
- 3) akuntabilitas;
- 4) profesionalitas;
- 5) perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- 6) kepedulian sosial;
- 7) kemitraan;
- 8) berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
- 9) kemandirian;
- 10) keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- 11) efisiensi berkeadilan;
- 12) kebersamaan.

1.2. Maksud

Sejalan dengan Maksud dan Tujuan Penanaman Modal di Kota Samarinda, meliputi:

- a) sebagai panduan bagi para penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal, para penanam modal, serta masyarakat dalam memahami prosedur pengajuan dan proses penyelesaian permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- b) melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal.

1.3. Tujuan

Tujuan Penanaman Modal di Kota Samarinda, meliputi hal berikut:

- a) meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b) menciptakan lapangan kerja;
- c) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah secara nasional;
- d) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- e) mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan;
- f) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana baik dalam negeri maupun luar negeri;
- g) meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- h) terwujudnya kesamaan dan keseragaman atas prosedur dan proses penyelesaian permohonan penanaman modal;
- i) memberikan gambaran umum dan kepastian waktu penyelesaian permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- j) tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan transparan;
- k) memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
- l) melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
- m) melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.

2.4. Kebijakan Dasar dan Sasaran Penanaman Modal

Sesuai dengan Perda Penanaman Modal, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- a) mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing Kota dalam perekonomian Daerah dan Nasional.
- b) mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Kota:

- a) memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) mendorong dan membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- d) meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan menjunjung keadilan, kesetaraan, partisipasi rakyat, dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.
- e) menyiapkan dan menyusun data potensi penanaman modal daerah untuk dipromosikan kepada investor.
- f) menyusun pemetaan potensi penanaman modal berdasarkan tata ruang wilayah Kota untuk mendapatkan lahan kawasan budidaya non kehutanan dan kawasan produktif yang potensial yang memberikan kepastian hukum untuk penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran penanaman modal Kota Samarinda adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan pembangunan secara umum untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB III VISI DAN MISI

Visi dan Misi RUPM perlu disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat serta dokumen perencanaan lainnya. Dalam hal ini perlu dikaji Visi dan Misi pada masing-masing entitas tersebut.

3.1. Telaah Visi Dan Misi

3.1.1. Visi dan Misi Kementerian Investasi

Visi Penanaman Modal Indonesia sampai tahun 2025 adalah: “Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam Rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera”.

Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan 3 Misi, yaitu:

1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing.
2. Mendorong diversifikasi dan peningkatan Kegiatan Ekonomi yang bernilai tambah.
3. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian Nasional.

Berdasarkan Visi dan Misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan;
5. Pemberdayaan UMKMK;
6. Pemberian Fasilitasi, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

3.1.2. Visi dan Misi RUPM Provinsi

Visi RUPM Kalimantan Timur sampai tahun 2025 adalah: “Terwujudnya Iklim Investasi yang Berdaya Saing Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan”.

1. Iklim investasi yang berdaya saing bahwa peningkatan iklim investasi harus diarahkan ke kegiatan yang memiliki daya saing tinggi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
2. Agroindustri dan energi ramah lingkungan merupakan komitmen untuk melakukan transformasi ekonomi yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

Misi Penanaman Modal Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemerataan penanaman modal secara sektoral dalam wilayah pengembangan dengan menciptakan nilai tambah ekonomi yang tinggi untuk menunjang perekonomian daerah.
2. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal dengan mendorong dilakukannya deregulasi kebijakan antar sektor dan wilayah.
3. Meningkatkan konektivitas pelayanan penanaman modal melalui kualitas dan kuantitas aparatur serta dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan Visi dan Misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 8 (delapan) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan iklim penanaman modal;
2. Persebaran penanaman modal;
3. Fokus pengembangan agroindustri, infrastruktur, energi, dan pariwisata, jasa;
4. Peningkatan kualitas tenaga kerja lokal;
5. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
6. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK);
7. Pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal; dan
8. Promosi dan kerjasama penanaman modal

3.1.3. Visi Misi Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kota Samarinda adalah: “Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026), maka Misi yang diajukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya;
- 2) Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
- 3) Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;
- 4) Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
- 5) Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

3.1. Visi Misi Penanaman Modal Kota Samarinda

Mengacu pada dokumen Visi dan Misi baik dari RUPM Nasional, RUPM Provinsi, Kota Samarinda, dapat disusun Visi RUPM Kota Samarinda sebagai berikut: “Penanaman Modal yang Berdaya Saing Tinggi dan Menjadi Penggerak Ekonomi Daerah Guna Mewujudkan Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban”.

Sedangkan Misi Penanaman Modal Pemerintah Kota Samarinda, meliputi:

- 1) Membangun iklim kemudahan berinvestasi berupa kepastian hukum, pelayanan prima, ketenagakerjaan serta pemerintahan yang bersih dan kompeten serta akuntabel.

- 2) Mendorong terwujudnya pengembangan promosi dan penanaman modal melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan
- 3) Mewujudkan pemerataan perekonomian daerah dan kesempatan berusaha yang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Gambaran mengenai kondisi Eksisting dan arahan operasional kebijakan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan hasil analisa data dengan mengacu kepada 8 (delapan) arah kebijakan penanaman modal dalam RUPM.

4.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

4.1.1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Faktor yang lebih mempengaruhi keinginan berinvestasi adalah perbaikan kebijakan, kepastian hukum, ketiadaan biaya-biaya tambahan selama bisnis berlangsung, serta jaminan akan keberlangsungan bisnis untuk jangka waktu yang lama. Terhadap hal tersebut sinergi Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten sangat diperlukan khususnya penyamaan persepsi regulasi yang menyangkut kewenangan, perbaikan mekanisme perizinan yang mengarah pada efektifitas dan efisiensi birokrasinya.

- 1) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Pentingnya koordinasi juga untuk menghilangkan ego sektoral antar lembaga/OPD, dengan pemahaman pentingnya efisiensi birokrasi perizinan maka pelayanan terpadu satu pintu harus dapat menjawab keinginan investor pada aspek kemudahan investasi.
- 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu secara pro aktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (problem-solving) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di daerah.

4.1.2. Penerapan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan

Berkaitan dengan Daftar Negatif Investasi (DNI), permasalahannya adalah DNI di Indonesia bukan merupakan satu-satunya acuan dalam menentukan aturan terhadap investasi asing. Banyak sektor produksi yang tidak diatur dalam DNI, namun dibatasi oleh peraturan perundangan lainnya. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi investor asing. Sangat penting bagi Pemerintah Indonesia untuk dapat menjadikan DNI sebagai sumber referensi tunggal dalam pembatasan investasi asing.

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana regulasi DNI sebagaimana diatur melalui Peraturan Presiden dan yang terakhir dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, perlu melakukan upaya sosialisasi dan menyusun kebijakan insentif untuk mendorong investor melakukan penanaman modal. Selain itu perlu memperhatikan pertumbuhan UMKM dengan program insentif yang lebih baik.

Isu terkini bahwa Pemerintah akan meniadakan Daftar Negatif Investasi (DNI), sebaliknya pemerintah akan menerbitkan daftar positif (positive list) investasi pada Januari 2020. Perpres DNI tersebut berubah nama menjadi Daftar Positif Investasi (DPI). Hal tersebut untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi, perlu memperkuat kemitraan usaha besar dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan Koperasi, serta membuka beberapa bidang usaha yang dapat dimasuki oleh PMA yang membawa teknologi, inovasi, efisiensi, dan perluasan ekspor. Terhadap hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu mencermati setiap perkembangan regulasi yang mengatur tentang investasi/penanaman modal.

4.1.3. Persaingan Usaha

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (UU Antimonopoli) bertujuan untuk memangkas praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang terjadi di Indonesia pada zaman Pemerintahan Orde Baru, dimana praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tersebut banyak terjadi akibat kebijakan pemerintah yang kerap kali menguntungkan pelaku usaha tertentu saja. Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dibentuk suatu komisi yang sangat diharapkan agar dapat menegakkan hukum secara lebih baik. Komisi tersebut diberi nama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kewenangan dari Komisi Pengawas ini hanya sebatas memberikan sanksi-sanksi administratif. Pada prinsipnya Komisi Pengawas ini tidak berwenang menjatuhkan sanksi-sanksi pidana maupun perdata.

Peran Pemerintah Daerah dalam implementasi Undang-Undang ini memang tidak secara langsung dapat menangani karena telah dibentuk lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada UU tersebut:

- 1) Perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, *predatory pricing*, pembagian wilayah, kartel, *trust* (persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Kegiatan yang dilarang, yaitu melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- 3) Posisi dominan, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lain.

Berkaitan dengan hal tersebut peranan Pemerintah Daerah adalah dengan menciptakan Kerangka Aturan Main bagi Setiap Pelaku dalam Perekonomian baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun dalam memberikan pelayanan yang memiliki standar. Serta mendorong peran pelaku usaha kategori Mikro dan Kecil sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha. Sehingga UMK merasa diperhatikan karena sebagian besar penduduk Kota Samarinda hidup dan menggantungkan diri dari sektor ini. Meskipun telah memberikan peranan yang besar dalam perekonomian nasional, namun sedikit banyak mengalami kendala dan hambatan. Contohnya saja kendala yang bersifat internal yaitu dalam segi Produksi, Pemasaran, SDA, SDM, Teknologi, dan Modal Usaha.

4.2. Persebaran Penanaman Modal di Daerah

4.2.1. Pengembangan Sentra-Sentra Ekonomi Baru

Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki. Pemerintah Kota Samarinda terus melakukan upaya dan merealisasikan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru sesuai karakteristik kecamatan (Spasial) masing-masing. Pemerintah Kota Samarinda melakukan upaya mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di daerah yang kurang berkembang sesuai potensi unggulan daerah tersebut. Hal ini didukung pula dengan upaya meningkatkan kapasitas infrastruktur dan penyediaan kebutuhan energi guna menunjang proses produksi untuk menghasilkan output ekonomi.

Selain itu guna mendukung keberadaan Ibu Kota Negara yang baru nantinya, pengembangan sentra ekonomi diarahkan juga untuk memberikan daya dukung perekonomian sekaligus mengambil manfaat bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Kerjasama antara Pemerintah Daerah sangat diperlukan guna mempercepat pengembangan sentra-sentra ekonomi baru tersebut.

4.2.2. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal yang Mendorong Pertumbuhan Penanaman Modal di Daerah

Salah satu strategi pemerintah untuk menarik minat penanam modal agar mau menanamkan modalnya di kawasan tertentu dengan menggunakan instrumen kebijakan pemberian fasilitas dan insentif, Pemerintah Kota Samarinda, terutama yang berada di luar kawasan maju, sesuai kewenangannya dapat mengusulkan sektor-sektor unggulan/prioritas daerah agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan fasilitas fiskal penanaman modal. Pemerintah Kota Samarinda sesuai kewenangannya, dalam rangka mengembangkan potensi sektor unggulan/prioritas daerah di Kecamatan/Kelurahan yang kurang berkembang, juga dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah. Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dalam pelaksanaannya serta ketentuan teknis pelaksanaannya.

4.2.3. Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Strategis

Kawasan strategis di wilayah Kota dilihat dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, serta fungsi daya dukung dan lingkungan. Kawasan Strategis Kota (KSK) sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- 1) kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - a) Kawasan industri di Kecamatan Palaran.
 - b) Kawasan perdagangan Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota.
 - c) Kawasan perdagangan dan jasa skala kota di Kecamatan Sambutan.
- 2) kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:
 - a) Kawasan Pariwisata Budaya Desa Pampang terletak di Kecamatan Samarinda Utara
 - b) Kawasan Kota Lama di Kecamatan Samarinda Seberang.
- 3) kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan meliputi:
 - a) Kawasan Kebun Raya Samarinda terletak di Kecamatan Samarinda Utara.
 - b) Kawasan Tepian Sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda.

4.2.4. Pengembangan Sumber Energi bersumber dari Energi Baru dan Terbarukan

Tumpukan sampah di Wilayah Jl. Suryanata Gunung Sampah Kota Samarinda telah menjadi masalah serius yang memengaruhi kualitas hidup dan lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang cepat, konsumsi tinggi, dan kurangnya manajemen sampah yang efektif telah menyebabkan penumpukan sampah yang berbahaya. Hal ini mengancam kesehatan masyarakat, menciptakan polusi udara dan air, serta merusak ekosistem. Diperlukan tindakan konkret seperti pengelolaan sampah yang lebih baik, daur ulang, edukasi masyarakat, serta kebijakan lingkungan yang ketat untuk mengatasi masalah ini dan mewujudkan kota yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di Indonesia adalah langkah positif untuk mengatasi masalah tumpukan sampah yang mencapai 67.8-ton setiap tahunnya. Dengan memanfaatkan sampah sebagai sumber energi, PLTSA dapat membantu mengurangi tekanan pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan menghasilkan energi listrik yang berkelanjutan. Namun, penting untuk memastikan bahwa PLTSA dioperasikan dengan teknologi yang bersih untuk menghindari dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Selain itu, program edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang lebih baik juga perlu ditingkatkan, sehingga sampah dapat dikurangi sejak awal.

Investasi di PLTSA di Kota Samarinda dapat membantu mengurangi masalah tumpukan sampah, menghasilkan energi listrik yang bersih, serta mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Dengan dukungan pemerintah setempat dan regulasi yang mendukung, investasi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan, masyarakat, dan sektor energi di wilayah tersebut. Potensi ini seharusnya menarik bagi investor yang peduli pada keberlanjutan dan inovasi energi.

4.2.5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Daerah

Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah baik dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) maupun dengan skema Non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal nasional untuk sektor tertentu yang strategis. Percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda, khususnya infrastruktur penanggulangan banjir, memiliki kepentingan yang tak terbantahkan.

Arah kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir:

- 1) Peningkatan Drainase. Meningkatkan sistem drainase kota, termasuk pembersihan saluran air, perbaikan parit, dan pembangunan saluran air baru yang dapat mengalirkan air hujan dengan lancar. Perbaikan sistem drainase adalah langkah kunci dalam mengurangi banjir karena air hujan dapat dengan cepat dialirkan ke Sungai Mahakam.
- 2) Pengerukan Sungai. Melakukan pengerukan sungai secara berkala untuk memperluas kapasitas sungai dan menghindari pendangkalan yang dapat menyebabkan genangan air. Pengerukan sungai perlu dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam.
- 3) Konstruksi Tanggul dan Bendungan. Membangun tanggul dan bendungan yang efektif untuk mengendalikan aliran air sungai dan melindungi daerah yang rawan banjir. Perencanaan yang cermat dan pemeliharaan yang teratur penting untuk menjaga keberlanjutan infrastruktur ini.
- 4) Pengembangan Zona Resapan Air. Mendorong pengembangan zona resapan air, seperti taman-taman hujan, dan mempromosikan penggunaan lahan hijau. Hal ini dapat membantu meresapkan air hujan ke dalam tanah dan mengurangi aliran permukaan ke sungai.
- 5) Sistem Peringatan Dini dan Evakuasi. Memperkuat sistem peringatan dini banjir yang efektif untuk memberi tahu warga sebelum banjir terjadi. Selain itu, perlu mengembangkan rencana evakuasi yang baik dan memberikan pelatihan kepada warga untuk menghadapi situasi darurat.

4.3. Fokus Pengembangan Konstruksi, Perdagangan, dan Jasa, Pariwisata, dan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan, & Infrastruktur

Pengembangan Kota Samarinda dalam bidang perdagangan dan Pengembangan Kota Samarinda dalam bidang perdagangan dan jasa, pariwisata, ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, dan infrastruktur dapat mencakup berbagai kebijakan dan strategi. Penting untuk menggabungkan berbagai sektor ini dalam rencana pengembangan yang terintegrasi, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, keberlanjutan, dan partisipasi aktif masyarakat lokal. Selain itu, mengukur dan memantau kemajuan dalam masing-masing sektor akan membantu Pemerintah Kota Samarinda dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

4.3.1. Pengembangan Ekonomi Konstruksi

Pengembangan ekonomi konstruksi telah menjadi pendorong utama pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Samarinda. Sektor konstruksi telah mendominasi perekonomian kota ini dengan menyumbang sekitar 21,9% dari total ekonomi Kota Samarinda. Fenomena ini mencerminkan perkembangan pesat dalam industri konstruksi, yang mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah.

Pertumbuhan ekonomi konstruksi menggambarkan komitmen pemerintah dan sektor swasta dalam membangun infrastruktur, properti, dan fasilitas publik. Investasi ini telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, mendorong sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan logistik. Ini juga menciptakan peluang bagi pengembang lokal dan pelaku usaha terkait untuk berkembang. Kesuksesan sektor konstruksi dalam meningkatkan PDRB Kota Samarinda menunjukkan pentingnya investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan pengembangan wilayah, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup warga dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah tujuh arah kebijakan investasi yang dapat mendukung pertumbuhan sektor konstruksi di Kota Samarinda:

- 1) Infrastruktur yang Kuat. Kebijakan yang membangun dan memelihara infrastruktur dasar yang kuat, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, untuk memastikan aksesibilitas yang baik ke wilayah ini, sehingga memudahkan transportasi bahan konstruksi dan tenaga kerja.
- 2) Perizinan dan Regulasi yang Terbuka. Kebijakan yang mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi untuk investasi dalam proyek konstruksi, termasuk perizinan lingkungan, izin bangunan, dan sertifikasi tanah, sehingga memudahkan investasi swasta.
- 3) Insentif Fiskal. Kebijakan yang menawarkan insentif fiskal, seperti pemotongan pajak atau keringanan pajak, kepada investor dalam proyek konstruksi, yang dapat mendorong investasi jangka panjang.
- 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kebijakan yang menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkualitas untuk tenaga kerja dalam sektor konstruksi, sehingga memastikan ketersediaan tenaga kerja terampil yang memadai.
- 5) Kerjasama Pemerintah-Swasta. Kebijakan yang mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pembiayaan, pembangunan, dan pengoperasian proyek infrastruktur, sehingga mengurangi beban fiskal pemerintah dan menarik investasi swasta.
- 6) Sumber Daya Alam dan Energi. Kebijakan yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam setempat dan memastikan pasokan energi yang stabil untuk mendukung proyek konstruksi, termasuk kayu, batubara, atau sumber daya alam lainnya.
- 7) Keamanan Hukum. Kebijakan yang menguatkan sistem hukum yang dapat melindungi hak kepemilikan dan kontrak investasi, sehingga memberikan kepastian hukum bagi investor, yang penting untuk mengurangi risiko dalam sektor konstruksi.

4.3.2. Perdagangan dan Jasa

Berdasarkan RPJMD Kota Samarinda 2021-2026, arah kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah strategis Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda melibatkan tiga kawasan utama: Kawasan Industri Pelabuhan, Kawasan Perdagangan Citra Niaga, dan Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota di Kecamatan.

Pemerintah Kota Samarinda memiliki 5 arah kebijakan penting untuk pengembangan investasi bidang Perdagangan dan Jasa:

- 1) Pembuatan Kebijakan Pro-Investasi: Menciptakan lingkungan hukum yang kondusif dengan kebijakan pro-investasi, termasuk pemangkasan birokrasi, pembebasan pajak, dan insentif lainnya untuk menarik investor ke sektor Perdagangan dan Jasa. Kebijakan ini akan memberikan kepastian kepada para pelaku usaha.
- 2) Pengembangan Infrastruktur: Memastikan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, dan air bersih, untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. Investasi dalam infrastruktur akan membantu memfasilitasi kelancaran distribusi barang dan layanan.
- 3) Promosi Pusat Perbelanjaan dan Wisata Kuliner: Mendorong pembangunan pusat perbelanjaan modern dan mendukung restoran-restoran berkualitas untuk menarik wisatawan dan penduduk setempat. Promosi pusat perbelanjaan dan wisata kuliner juga akan memperkuat citra Kota Samarinda sebagai destinasi belanja dan kuliner yang menarik.
- 4) Pengembangan Pelatihan dan Kualifikasi Tenaga Kerja: Menyediakan pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri Perdagangan dan Jasa untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing.
- 5) Diversifikasi Layanan: Mendorong diversifikasi layanan dengan mempromosikan sektor-sektor jasa tambahan seperti pariwisata, kesehatan, pendidikan, dan teknologi informasi yang saling terkait dengan Perdagangan dan Jasa, untuk menciptakan sinergi dan kesempatan investasi lebih luas.

4.3.3. Pariwisata

Perkembangan pariwisata sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Jumlah kunjungan merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan pariwisata. Makin banyak kunjungan semakin besar peluang destinasi untuk mendapatkan devisa dari sektor industri jasa ini. Banyak daerah di Indonesia yang menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan pajak dan lapangan kerja. Pemerintah memacu pengembangan wisata untuk pemerataan pembangunan melalui manfaat ekonomi pariwisata. Salah satu masalah utama di Kota Samarinda adalah masalah ketersediaan infrastruktur penunjang utama, baik bandara, hotel maupun pembukaan isolasi wilayah.

Hasil observasi dan berbagai kajian bahwa faktor data dan profile wisata yang kurang tersedia membuat perkembangan investasi pariwisata menjadi rendah. Demikian pula dengan pasar dan minat investor yang rendah. Hasil wawancara tim peneliti dengan para pegiat wisata nasional, daya tarik Kota Samarinda pada pasar Wisata Nasional masih rendah, jika dibanding Destinasi Nasional bahkan rendah dibanding Kota Berau atau Kota Kutai Kartanegara.

Dari hasil observasi dan berbagai kajian di Kota Samarinda bahwa sebuah perencanaan sangat penting agar Visi pengembangan wisata dapat dicapai secara terencana dan sistematis. Sehingga, hasil observasi dan fakta yang dilakukan di lapangan melihat situasi, kondisi, dan informasi bahwa objek wisata yang disiapkan mengalami kendala yang dihadapi karena belum adanya program kerja dan *roadmap* pengembangan wisata yang dianggap menarik, walaupun sudah ditetapkan sejak tahun 2005. Kondisi lingkungan yang kurang baik dan cenderung rusak akibat pertambangan batubara. Tata ruang untuk pola ruang wisata yang belum baik. Dengan demikian sedikitnya ada 8 kendala utama mengapa sektor pariwisata belum banyak dilirik investor:

- 1) Daya tarik yang lemah.
- 2) Belum ada ciri khusus/spesifikasi daerah yang bersifat langka.
- 3) Infrastruktur pendukung minim.
- 4) Basis Data Pariwisata minim dan sulit diakses.
- 5) Promosi Pariwisata belum maksimal.
- 6) Tidak memiliki Produk Unggulan yang *booming*.
- 7) Isu Lingkungan.
- 8) *Clustering* dan *Roadmap* Pengembangan belum ada.

4.3.4. Arah Kebijakan Penanaman Modal bidang Pariwisata

Pemerintah Kota Samarinda dapat mencapai pemerataan pembangunan melalui manfaat ekonomi pariwisata dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata secara berkelanjutan, beberapa arah kebijakan Penanaman Modal bidang Pariwisata antara lain:

- 1) Pengembangan Infrastruktur Wisata Tepian Sungai Mahakam.
 - Meningkatkan investasi dalam infrastruktur yang mendukung Wisata Tepian Sungai Mahakam, seperti jalan, trotoar, dan area parkir.
 - Menarik investasi swasta untuk membangun fasilitas pendukung seperti restoran, kafe, dan area rekreasi di sepanjang tepian sungai.
- 2) Pengembangan Objek Wisata Susur Sungai dengan Kapal:
 - Mendorong investasi dalam pengembangan kapal wisata yang nyaman dan ramah lingkungan.
 - Menyusun kebijakan untuk meningkatkan regulasi dan keselamatan kapal wisata serta menarik investor di sektor ini.
- 3) Pembangunan Wisata Alam:
 - Menarik investasi untuk membangun fasilitas pendukung di sekitar air terjun dan daerah pegunungan, termasuk area camping, jalan setapak, dan tempat istirahat.
 - Mengembangkan program pelestarian alam untuk memastikan keberlanjutan lingkungan di sekitar objek wisata alam.

4) Promosi Wisata Kuliner:

- Mendorong investasi dalam pengembangan restoran dan warung kuliner yang menawarkan makanan khas lokal.
- Mengadakan festival kuliner dan acara promosi untuk meningkatkan daya tarik wisata kuliner di Kota Samarinda.

5) Pengembangan Wisata Industri Belanja di Pusat Perbelanjaan Mall:

- Mendorong investasi di sektor ritel untuk meningkatkan pengalaman belanja di pusat perbelanjaan mall.
- Menggandeng pelaku industri dan pedagang lokal untuk berpartisipasi dalam program promosi dan pengembangan wisata belanja.

6) Peningkatan Aksesibilitas:

- Mengembangkan proyek-proyek transportasi yang memudahkan akses ke lokasi wisata, seperti pembangunan jalan baru atau peningkatan jalan yang sudah ada.
- Mendorong investasi dalam transportasi umum yang ramah lingkungan untuk memfasilitasi perjalanan wisatawan.

7) Pemberdayaan Ekonomi Lokal:

- Mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam sektor pariwisata melalui pelatihan dan pendidikan terkait.
- Memberikan insentif kepada pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan manajemen objek wisata.

4.3.5. Arah Kebijakan Pengembangan Usaha Pariwisata

Untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, khususnya di bidang Hotel, Restoran, Tempat Hiburan, dan fasilitas pendukung wisata lainnya, diperlukan kebijakan yang mendukung dan merangsang investasi serta peningkatan kualitas layanan. Berikut adalah lima arah kebijakan yang dapat diambil:

- 1) Insentif Pajak dan Pembebasan Pajak. Menyediakan insentif pajak dan pembebasan pajak untuk investasi baru dalam pembangunan hotel, restoran, tempat hiburan, dan fasilitas pendukung wisata. Hal ini dapat merangsang minat investor dan mempercepat pertumbuhan sektor ini.
- 2) Simplifikasi Perizinan dan Regulasi. Meringankan proses perizinan dan mengurangi birokrasi untuk pembangunan dan operasional hotel, restoran, dan tempat hiburan. Sistem perizinan yang efisien dapat mendukung pertumbuhan bisnis dan meningkatkan daya saing.
- 3) Pengembangan Sumber Daya Manusia. Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan khusus untuk tenaga kerja di sektor pariwisata, termasuk pelatihan dalam manajemen hotel, keahlian kuliner, dan keahlian pelayanan pelanggan untuk meningkatkan kualitas layanan.
- 4) Promosi dan Pemasaran Bersama. Mendorong kolaborasi antara pelaku industri pariwisata, pemerintah, dan lembaga promosi pariwisata untuk melakukan kampanye promosi bersama yang meningkatkan citra dan daya tarik destinasi.
- 5) Investasi dalam Infrastruktur Pariwisata. Berfokus pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata, seperti akses transportasi, jaringan jalan, dan fasilitas umum lainnya, untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan.

4.3.6. Arah Kebijakan Wisata di IKN

Dalam mewujudkan konsep Kota Penyangga yang kokoh, IKN, Balikpapan, Samarinda, dan Kota Samarinda termasuk wilayah Kutai Kartanegara akan membentuk lingkaran pembangunan ekonomi yang saling melengkapi. IKN akan menjadi 'saraf' dalam strategi Wilayah Penyangga sebagai pusat pemerintahan baru dan pusat inovasi hijau yang berperan sebagai basis untuk sektor-sektor baru yang didorong oleh inovasi, seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, *nutraceutical*, dan Energi Baru Terbarukan (EBT). IKN juga akan menjadi basis untuk *Smart City* dan layanan digital, pendidikan abad ke-21, serta pariwisata kota, bisnis, dan kesehatan. Samarinda akan menjadi 'jantung' dari struktur Wilayah Penyangga yang mentransformasi sektor pertambangan, minyak, dan gas menjadi sektor energi yang baru, rendah karbon, dan berkelanjutan. Samarinda juga diharapkan dapat

memperoleh manfaat dari peningkatan aktivitas pariwisata di wilayah Kalimantan Timur. Balikpapan akan menjadi 'otot' Pembangunan Ekonomi Tiga Kota dengan memanfaatkan pusat logistik dan layanan pengirimannya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor serta memperkuat peran superhub ekonomi dalam arus perdagangan antar dan intra-regional. Balikpapan juga akan menampung kluster petrokimia dan membantu mendorong diversifikasi produk dari minyak dan gas hulu menjadi berbagai turunan petrokimia hilir.

Superhub ekonomi IKN juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar ke wilayah mitra Kalimantan Timur yang lebih luas serta akan memainkan peran sebagai 'paru-paru' bagi struktur Wilayah Penyangga termasuk wilayah Kota Samarinda. Sebagai mitra IKN, wilayah Kalimantan Timur yang lebih luas juga diharapkan dapat memperoleh manfaat dari peningkatan ekowisata dan aktivitas kebugaran terutama di sekitar aset alam dan budaya yang melimpah di bagian utara Kalimantan serta mendukung industri hilir di bidang pertanian melalui produksi dan pengolahan hulu untuk kelapa sawit dan komoditas potensial lainnya.

Mengingat posisi Kota Samarinda sebagai kota penyangga IKN Nusantara dengan fokus pada klaster ekowisata dan pariwisata kesehatan/kebugaran, berikut adalah enam arah kebijakan yang dapat mendukung peran ini:

- 1) Kemitraan dan Kerjasama Strategis. Mendorong kemitraan dan kerjasama strategis antara Pemerintah Kota Samarinda dan IKN Nusantara untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekowisata dan pariwisata kesehatan. Ini dapat melibatkan sinergi dalam pemasaran bersama, pengembangan paket wisata terpadu, dan pertukaran sumber daya.
- 2) Pengembangan Infrastruktur Terpadu. Melakukan investasi dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung klaster ekowisata dan pariwisata kesehatan/kebugaran, termasuk pengembangan jalur ekowisata, fasilitas kesehatan dan kebugaran, serta sarana pendukung lainnya.
- 3) Pelatihan dan Pendidikan Khusus. Menyediakan program pelatihan dan pendidikan khusus untuk masyarakat lokal dalam bidang ekowisata dan layanan kesehatan/kebugaran. Ini dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan lokal dalam melayani sektor pariwisata yang berkembang.
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Lokal. Mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengembangan klaster ekowisata dan pariwisata kesehatan/kebugaran, termasuk program pemberdayaan ekonomi dan keterlibatan dalam manajemen destinasi.
- 5) Promosi Pariwisata Berkelanjutan. Mengarahkan upaya promosi pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Klaster ekowisata dapat dikembangkan dengan memperhatikan praktik-praktik pariwisata ramah lingkungan.
- 6) Regulasi yang Mendukung Investasi. Menyusun regulasi yang mendukung investasi di sektor ekowisata dan pariwisata kesehatan/kebugaran, termasuk insentif pajak atau fasilitas lainnya yang dapat menarik perhatian investor untuk berkontribusi pada pengembangan klaster tersebut.

4.3.7. Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan

Indonesia telah menetapkan IKN di Kutai Kartanegara dan Kota Penajam Paser Utara, dan Indonesia berada di era transformasi teknologi yang benar-benar revolusioner. Terobosan yang terus berlanjut di berbagai lini, telah mengakibatkan pergeseran paradigma pembangunan yang lebih bergantung pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Menggantikan lahan, energi, dan sumber daya alam yang dulu sempat diyakini sebagai satu-satunya sumber kemakmuran.

Pengalaman di negara-negara maju, contohnya Korea Selatan dan Jepang, membuktikan bahwa Ekonomi Berbasis Pengetahuan (EBP) telah menghasilkan transformasi ekonomi yang menjanjikan pada saat sektor ekspor manufaktur menjadi kurang kompetitif.

Berikut ini adalah arah kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan ini:

- 1) Pendidikan dan Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia):
 - Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah.
 - Mendukung perguruan tinggi dan lembaga pelatihan untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam berbagai bidang pengetahuan.
 - Membangun kerjasama antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta untuk mendukung penelitian dan pengembangan inovasi.
- 2) Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi:
 - Menginvestasikan dalam infrastruktur teknologi yang canggih, termasuk jaringan internet berkecepatan tinggi dan fasilitas penelitian yang modern.
 - Dukungan terhadap perkembangan teknologi dengan memberikan insentif kepada perusahaan teknologi dan *start-up* yang ingin beroperasi di Kota Samarinda.
- 3) Ekosistem Inovasi dan Kewirausahaan:
 - Pembangunan ruang kerja bersama (*coworking spaces*) dan inkubator bisnis untuk mendorong kolaborasi dan inovasi.
 - Penyediaan dana hibah dan insentif pajak bagi perusahaan-perusahaan yang berinvestasi dalam riset dan pengembangan di Kota Samarinda.
 - Fasilitasi pertemuan antara *start-up*, akademisi, dan investor untuk memfasilitasi pertukaran ide.
- 4) Diversifikasi Ekonomi:
 - Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mendukung berbagai sektor ekonomi yang berkaitan dengan pengetahuan seperti teknologi informasi, bioteknologi, desain, dan layanan kreatif.
 - Pengembangan pusat bisnis yang fokus pada sektor-sektor ini untuk menarik perusahaan dan talenta.
- 5) Keberlanjutan Lingkungan dan Kualitas Hidup:
 - Memprioritaskan keberlanjutan lingkungan dengan mendorong energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah yang baik.
 - Peningkatan kualitas hidup di Kota Samarinda dengan menyediakan ruang terbuka hijau, fasilitas rekreasi, dan infrastruktur publik yang berkualitas.

4.3.8. Rencana Pembangunan IKN tahun 2040-2045 yang terkait dengan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan

Pada Tahap 5, diharapkan pengembangan IKN telah mencapai puncaknya ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang telah stabil. Populasi IKN dicanangkan mencapai kurang lebih 1,7 s.d. 1,9 juta jiwa dengan kepadatan kawasan perkotaan mencapai sekitar 100 jiwa per hektare. Pada tahun 2040-2045, pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan ditargetkan antara lain tahap 2B Sub-BWP II, Tahap 3A, dan 3El Sub-BWP III pembangunan infrastruktur ditargetkan telah terbangun secara menyeluruh, baik sarana prasarana pendukung kawasan maupun koridor transportasi penghubung antar pusat kegiatan. Untuk pembangunan industri yang dikembangkan di dalam 6 klaster industri dan 2 pemampu yang terdiri atas hal berikut:

- 1) Klaster industri pertanian berkelanjutan akan berfokus pada penelitian dan pengembangan format protein yang lebih baru, menarik investor untuk memulai perluasan ke bahan-bahan *nutraceutical*.
- 2) Klaster manufaktur berbasis EBT akan berfokus pada penelitian, pengembangan, dan inovasi pada eksplorasi teknologi generasi berikutnya serta kapabilitas *end-to-end* produksi Panel Surya dan kendaraan listrik berbasis teknologi baru.
- 3) Klaster farmasi terintegrasi akan difokuskan pada penelitian dan pengembangan serta inovasi yang berkelanjutan untuk memperluas pangsa ekspor dan penyediaan pasokan bahan baku dan produk akhir yang cukup di dalam negeri.

4.3.9. Infrastruktur

Kota Samarinda menghadapi permasalahan serius dalam bentuk banjir yang secara rutin mengganggu kehidupan warganya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berfokus pada penanggulangan banjir. Upaya ini mencakup berbagai langkah pro aktif, seperti pembenahan sistem drainase, pembangunan tanggul, dan pembuatan saluran air yang lebih efisien. Selain itu, peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah dan perubahan iklim juga menjadi bagian penting dalam strategi ini. Investasi dalam infrastruktur ini bukan hanya untuk melindungi warga dari bahaya banjir, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan kota ini. Upaya bersama antara pemerintah dan komunitas lokal menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini, sehingga Kota Samarinda dapat berkembang sebagai tempat yang lebih aman, lestari, dan nyaman bagi seluruh penduduknya.

Kota Samarinda memiliki topografi yang cukup rendah, dengan sebagian besar wilayahnya berada di dataran rendah atau daerah aliran sungai. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri dalam pengembangan infrastruktur jalan. Karena kontur yang cenderung datar, kota ini lebih rentan terhadap banjir, terutama selama musim hujan. Oleh karena itu, pembangunan jalan harus mempertimbangkan faktor-faktor ini, seperti pemilihan lokasi yang tepat, perencanaan drainase yang baik, dan pembangunan jalan yang tahan terhadap air.

Pemerintah Kota perlu berinvestasi dalam pemeliharaan sistem drainase yang efisien untuk menghindari banjir, sekaligus memperbaiki jalan yang rusak akibat genangan air. Perencanaan jalan yang baik juga diperlukan, termasuk pemilihan material konstruksi yang sesuai dengan lingkungan dataran rendah. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air hujan dan perilaku ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak banjir. Keseluruhan, pembangunan infrastruktur jalan di Kota Samarinda harus mempertimbangkan karakteristik topografi yang khas, dengan fokus pada mitigasi banjir dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini akan memastikan bahwa jaringan jalan yang dibangun dapat berfungsi dengan baik dalam menghadapi tantangan alam yang ada.

Dalam kondisi topografi yang rendah dan rentan terhadap banjir di Kota Samarinda, pemerintah dapat mengadopsi beberapa arah kebijakan penting dalam pengembangan infrastruktur:

- 1) Peningkatan Sistem Drainase: Menitikberatkan pada perbaikan dan perluasan sistem drainase yang efisien untuk mengurangi risiko banjir di daerah dataran rendah.
- 2) Pengembangan Jaringan Jalan Tahan Banjir: Fokus pada pembangunan jaringan jalan yang tahan terhadap banjir, dengan penggunaan material khusus yang mampu mengatasi genangan air.
- 3) Pengelolaan Lingkungan Berbasis Komunitas: Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, seperti pengurangan sampah dan pencegahan kerusakan lingkungan yang dapat memperparah risiko banjir.
- 4) Peningkatan Sistem Peringatan Dini Banjir: Membangun infrastruktur peringatan dini banjir yang efektif, seperti pemasangan sensor dan sistem peringatan cepat untuk memberi tahu warga sebelum banjir terjadi.
- 5) Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan: Mengadopsi pendekatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dan material ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur.

4.4. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal

Dalam perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan, perlu mempertemukan beberapa bidang perencanaan pembangunan yang saling beririsan selain bidang ketenagakerjaan, yaitu demografi, ekonomi, dan pendidikan. Ketiga bidang tersebut menjadi pilar dalam program pembangunan yang berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja dan berusaha, produktivitas dan distribusi tenaga kerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusia angkatan kerja. Tantangan pembangunan ketenagakerjaan bagi pembangunan adalah mempertemukan

ketersediaan angkatan kerja dengan lapangan kerja yang sesuai dan produktif secara ekonomi sehingga mampu menciptakan kemandirian warga.

Peningkatan kualitas tenaga kerja lokal dalam sektor Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda adalah langkah penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah lima arah kebijakan yang dapat diterapkan:

- 1) Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan: Mendorong pelatihan dan pengembangan keterampilan berbasis industri untuk memastikan bahwa tenaga kerja lokal memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan sektor Perdagangan dan Jasa. Ini dapat mencakup program pelatihan dalam manajemen toko, layanan pelanggan, teknologi informasi, dan lainnya.
- 2) Kemitraan Industri-Pendidikan: Membangun kemitraan erat antara lembaga pendidikan dan pelaku industri dalam sektor Perdagangan dan Jasa. Hal ini memungkinkan penyelarasan program pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja yang aktual.
- 3) Peningkatan Literasi Digital: Fokus pada peningkatan literasi digital untuk memastikan tenaga kerja lokal dapat mengikuti perkembangan teknologi yang berkaitan dengan perdagangan dan jasa, termasuk *e-commerce* dan aplikasi berbasis digital.
- 4) Dukungan Kewirausahaan: Mendorong kewirausahaan di kalangan tenaga kerja lokal dengan menyediakan pelatihan dan akses ke sumber daya, seperti modal usaha, untuk mendukung pertumbuhan bisnis kecil dan menengah dalam sektor ini.
- 5) Program Magang dan Pembelajaran Praktis: Membangun program magang yang kuat dengan perusahaan-perusahaan sektor Perdagangan dan Jasa. Ini memberikan kesempatan praktis kepada tenaga kerja lokal untuk memperoleh pengalaman kerja yang berharga.

4.5. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Pemusatan investasi hijau di Kota Samarinda dapat membantu mengatasi masalah pencemaran sungai dan penanganan sampah, sambil mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah lima arah kebijakan yang dapat diterapkan:

- 1) Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Berkelanjutan: Mendorong perusahaan-perusahaan baru dan yang sudah ada untuk mengimplementasikan teknologi dan praktik pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Ini termasuk pengurangan, daur ulang, dan pengolahan limbah dengan cara yang ramah lingkungan.
- 2) Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi: Investasi dalam infrastruktur air bersih dan sanitasi yang modern dan berkelanjutan untuk mengurangi pencemaran sungai. Pembangunan sistem pengolahan air limbah yang efisien adalah langkah penting.
- 3) Pengembangan Energi Terbarukan: Mendorong investasi dalam sumber energi terbarukan seperti tenaga surya atau tenaga angin. Energi hijau dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemandirian energi kota.
- 4) Transportasi Berkelanjutan: Mendorong investasi dalam transportasi berkelanjutan, seperti transportasi umum ramah lingkungan, sepeda, dan infrastruktur pejalan kaki. Hal ini akan membantu mengurangi polusi udara dan kemacetan.
- 5) Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan: Mendorong investasi dalam program-program pendidikan dan kesadaran lingkungan yang melibatkan masyarakat dan bisnis. Hal ini dapat membantu mengubah perilaku dan pola konsumsi menjadi lebih berkelanjutan.

4.6. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Sebagai pusat perdagangan dan jasa, Kota Samarinda perlu aktif mendorong pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui insentif fiskal, pelatihan, dan aksesibilitas pembiayaan, pemerintah setempat dapat memperkuat UMKM untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi. Inisiatif pendampingan dan pendidikan juga harus diberikan kepada pelaku usaha untuk

meningkatkan manajemen dan keterampilan bisnis mereka. Dengan mendukung UMKM, Kota Samarinda dapat menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif, meningkatkan lapangan kerja, dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Hal ini tidak hanya memperkuat sektor usaha kecil dan menengah, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pemerataan pembangunan di seluruh komunitas.

Untuk mendorong pemberdayaan koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di bidang kuliner, fashion, dan otomotif, serta membantu mereka naik kelas, berikut adalah lima arah kebijakan yang dapat diterapkan:

- 1) Klusterisasi dan Kelembagaan: Mendukung pembentukan kluster UMKM yang memungkinkan kolaborasi, pertukaran ide, dan berbagi sumber daya antar bisnis serupa dalam bidang kuliner, fashion, dan otomotif. Ini akan memungkinkan mereka untuk bekerjasama dalam pengadaan bahan baku, pemasaran bersama, dan peningkatan kualitas produk.
- 2) Pusat Pelatihan dan Inovasi: Mendirikan pusat pelatihan dan inovasi khusus untuk UMKM dalam tiga sektor ini. Pusat ini akan memberikan pelatihan, akses ke teknologi terbaru, dan bimbingan dalam hal desain produk, manajemen, dan pemasaran.
- 3) Akses Keuangan yang Terjangkau: Membangun kerjasama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan akses keuangan yang terjangkau dan solusi pinjaman yang memahami kebutuhan UMKM. Ini akan membantu mereka untuk mengembangkan bisnis dan investasi dalam peningkatan kualitas produk.
- 4) Sertifikasi dan Merek: Mendorong pemilik UMKM untuk mendapatkan sertifikasi produk yang relevan, seperti label halal atau produk ramah lingkungan. Selain itu, mendukung pengembangan merek lokal yang kuat untuk meningkatkan daya saing produk di pasar.
- 5) *E-commerce* dan Pasar *Digital*: Mendorong UMKM untuk berpartisipasi dalam *e-commerce* dan pasar digital. Memfasilitasi pelatihan dalam hal penggunaan *platform online*, pemasaran *digital*, dan distribusi *online* untuk mencapai pasar yang lebih luas.

4.7. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi strategi persaingan (lokal, regional, nasional, internasional); intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar (*Foreign Direct Investment*) dan dalam negeri; praktek terbaik secara internasional (*International Best Practices*); serta komitmen internasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam upaya mempercepat pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di Kota Samarinda, beberapa arah kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah lokal meliputi:

- 1) Membangun Sistem Perizinan yang Terintegrasi. Membangun sistem perizinan yang terintegrasi dan terkomputerisasi untuk mempercepat proses persetujuan. Sistem ini dapat mengurangi birokrasi, meminimalkan dokumen yang diperlukan, dan memberikan kejelasan dalam penanganan perizinan.
- 2) Memperkuat Pelayanan Satu Pintu. Mendirikan pusat pelayanan satu pintu untuk penanaman modal, yang memungkinkan investor mengurus semua izin dan persyaratan melalui satu titik akses. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi para investor.
- 3) Insentif Pajak dan Fasilitas Keuangan. Menyusun kebijakan insentif pajak dan fasilitas keuangan yang menarik bagi investor, seperti pembebasan pajak atau keringanan bea masuk, guna meningkatkan daya tarik investasi di Kota Samarinda.

- 4) Pelatihan Tenaga Kerja Lokal. Menyelenggarakan program pelatihan keterampilan untuk tenaga kerja lokal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh investor. Hal ini juga dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
- 5) Kemitraan Publik-Privat (PPP). Mendorong kemitraan publik-privat dalam pengembangan infrastruktur pendukung dan proyek-proyek strategis lainnya. Kemitraan ini dapat mempercepat implementasi proyek dan meningkatkan investasi sektor swasta.

4.7.1. Irisan Kemudahan Berusaha dan Insentif yang Tertuang dalam UU Cipta Kerja Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan *omnibus law* yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum yang mencakup perubahan dan penyederhanaan terhadap 79 UU dan 1.203 pasal. Aturan sapu jagat ini berisi 15 bab dan 186 Pasal yang terdiri dari 905 halaman. Aturan ini keluar demi penyerapan tenaga kerja di tengah persaingan yang semakin kompetitif. Hal ini berupa Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha:

- 1) Penerapan Perizinan Berbasis Risiko
Mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (*license base*) ke berbasis risiko (*risk based*):
 - a) Risiko tinggi, perizinan berusaha berupa Izin.
 - b) Risiko menengah, perizinan berusaha berupa Sertifikat Standar.
 - c) Risiko rendah, perizinan berusaha berupa pendaftaran/ NIB (Nomor Induk Berusaha) dari OSS).
- 2) Kesesuaian Tata Ruang
 - a) Perizinan dasar untuk tata ruang dilakukan melalui Kesesuaian Tata Ruang terhadap RDTR/RTRW Provinsi/Kota.
 - b) Pengintegrasian rencana tata ruang (darat, pesisir, dan laut).
 - c) Percepatan penetapan RTRW dan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*).
- 3) Persetujuan Lingkungan
 - a) Pengintegrasian persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha.
 - b) AMDAL tetap ada untuk kegiatan usaha yang berdampak penting (risiko tinggi) terhadap lingkungan.
- 4) Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF):
 - a) Penerapan standar teknis bangunan Gedung.
 - b) Untuk bangunan gedung sederhana mengikuti standar/prototipe.

4.8. Promosi Penanaman Modal

Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain *market sounding*, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, *talk-show* penanaman modal, promosi sektor-sektor potensial dan siap ditawarkan, dan lain-lain.

Sebagai langkah promosi secara makro atau strategi promosi umum, dapat melakukan tujuh arah kebijakan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk memperkuat citra daerah sebagai tujuan penanaman modal di Kota Samarinda:

- 1) Pengembangan Strategi *Branding*. Membangun strategi pemasaran yang kuat untuk mengenalkan citra positif daerah kepada calon investor. Ini mencakup penentuan nilai-nilai, atribut, dan pesan-pesan yang akan disampaikan kepada publik.
- 2) Promosi Daerah. Mendorong promosi aktif daerah di tingkat nasional dan internasional melalui partisipasi dalam pameran dagang, konferensi, dan promosi daring. Hal ini juga melibatkan kerjasama dengan badan promosi investasi dan perdagangan.

- 3) Kerjasama dengan Sektor Swasta. Membangun kemitraan yang kuat antara Pemerintah Daerah dan sektor swasta. Ini mencakup dialog reguler, diskusi, dan konsultasi dengan perusahaan dan investor untuk memahami kebutuhan mereka.
- 4) Peningkatan Infrastruktur. Memastikan infrastruktur dasar yang memadai, seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi, yang mendukung aktivitas penanaman modal. Peningkatan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan sektor unggulan.
- 5) Peningkatan Regulasi Investasi. Membuat peraturan investasi yang jelas dan berdaya tarik, serta mempermudah proses perizinan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap keamanan investasi mereka.
- 6) Pemberian Insentif Pajak dan Fasilitas Keuangan. Menawarkan insentif pajak dan fasilitas keuangan untuk menarik investor. Insentif ini dapat mencakup pembebasan pajak, keringanan bea masuk, atau dukungan keuangan langsung.
- 7) Peningkatan Komunikasi Publik. Aktif berkomunikasi dengan masyarakat lokal untuk membangun dukungan terhadap investasi dan memastikan bahwa kebijakan penanaman modal diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah secara transparan dan partisipatif.

BAB V

PETA PANDUAN (*ROADMAP*)

Peta Panduan (*Roadmap*) investasi sebagai acuan dalam penetapan arahan kebijakan, strategi, dan target untuk pencapaian penanaman modal di Kota Samarinda dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ke depan. Sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Samarinda 2023-2025 memiliki keterkaitan dengan Rencana Jangka Panjang Kota Samarinda. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Samarinda dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan investasi di Kota Samarinda. Adapun tujuan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Samarinda 2023-2025 adalah sebagai berikut:

- 1) sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan pembangunan;
- 2) merupakan bahan acuan bagi *stakeholder* lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Kota Samarinda;
- 3) sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparatur DPMPSTSP dalam merencanakan kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 yang telah dirumuskan terdiri dari 6 (enam) tujuan dan 21 (dua puluh satu) sasaran. Indikator dan target pembangunan per tahun akan ditentukan pada setiap tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun 6 (enam) tujuan Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
- 2) Terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
- 3) Menurunnya kemiskinan dan pengangguran.
- 4) Terciptanya tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsive, dan efektif.
- 5) Terwujudnya infrastruktur strategis yang terintegrasi.
- 6) Terwujudnya Kota yang Tangguh dan Berkelanjutan.

Fokus utama dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi Kota Samarinda saat ini, dan rencana pembangunan ekonomi ke depan, serta harapan tercapainya investasi baik skala kecil maupun besar untuk kemanfaatan yang lebih luas dan terutama kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda jika investasi yang berjalan dengan sehat dan lancar maka peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Samarinda disusun dalam 4 (empat) fase rencana, yang dijalankan secara paralel dan simultan mulai dari fase I, II, III, dan IV saling berkaitan

satu dengan yang lainnya. Adapun fase pelaksanaan RUPM Kota Samarinda dimaksud adalah sebagai berikut:

5.1. Fase I: Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2023-2024). Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur. Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis di wilayah IKN atau lingkaran luar IKN yang masuk dalam wilayah Kota Samarinda agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
- 2) Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal wilayah penyangga IKN dan wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir yang terdekat dengan IKN yang berasal dari dalam dan luar negeri.
- 3) Mempromosikan Kota Samarinda sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial (*the right place to invest*), dengan mengedepankan potensi pertumbuhan baru di IKN.
- 4) Melakukan kerjasama penanaman modal regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang penanaman modal dan kerjasama regional dalam penyediaan air bersih pada Ring IV Kawasan IKN dan wilayah Kutai Kartanegara dan infrastruktur pendukung penanaman modal lainnya.
- 5) Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud.
- 6) Menggalang kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan, khususnya industri maupun bahan baku pangan sebagai penyangga di wilayah IKN.
- 7) Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan, khususnya tumpang tindih lahan perkebunan dan pertambangan.

5.2. Fase II: Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2022-2025). Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah, dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan.

Pada Fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar. Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur penunjang penanggulangan banjir, melalui proyek pemerintah maupun skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya:
 - a) Pembangunan dan Perluasan Drainase di kawasan terdampak Banjir.
 - b) Pengembangan Jaringan Jalan Tahan Banjir. Fokus pada pembangunan jaringan jalan yang tahan terhadap banjir, dengan penggunaan material khusus yang mampu mengatasi genangan air.

- c) Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan. Mengadopsi pendekatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dan material ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur.
- 2) Melakukan penyempurnaan/revisi atas Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur.
- 3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian infrastruktur pengendali banjir oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

5.3. Fase III: Pengembangan Industri Skala Besar

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10-15 tahun) setelah tahun 2025. Implementasi fase ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada fase III ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pengembangan kawasan industri, pendekatan klaster industri, klaster industri agribisnis dan turunannya dan industri transportasi. Untuk mendukung implementasi Fase III dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah, sesuai dengan Rencana Umum IKN, antara lain:
 - a) Klaster Industri Teknologi Bersih dengan misi menyediakan produk yang mendukung mobilitas dan utilitas yang ramah lingkungan. Pengembangan sektor ini difokuskan pada industri teknologi bersih untuk mobilitas dan utilitas yang lebih ramah lingkungan, yaitu perakitan panel Surya (*Solar PV*) dan kendaraan listrik roda dua atau *electric 2-wheeler* (E2W).
 - b) Klaster Farmasi Terintegrasi dengan misi mengembangkan pusat manufaktur farmasi dengan biaya efisien dan terbaik di kelasnya untuk ketahanan dan keamanan kesehatan yang lebih baik. Pengembangannya difokuskan pada produksi bahan aktif obat-obatan (API) generik, biosimilar, dan biologics guna memenuhi peningkatan kebutuhan domestik dan memperkuat ketahanan nasional terhadap krisis kesehatan.
 - c) Klaster Industri Pertanian Berkelanjutan dengan misi mengembangkan pusat produksi dan inovasi pangan berbasis nabati yang berkelanjutan dan tanggap menghadapi tren kesehatan/kebugaran masa depan. Pengembangannya berfokus pada protein nabati, herbal, dan nutrisi, serta produk ekstrak tumbuhan.
 - d) Klaster Ekowisata inklusif dengan misi mengembangkan destinasi ekowisata kelas dunia berbasis aset ekowisata dan pariwisata kebugaran dengan identitas global khas Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda. Pengembangan ekowisata juga akan ditunjang oleh pariwisata kota, *meetings, incentives, conferencing, exhibitions* (MICE), serta wisata kesehatan dan kebugaran.
 - e) Klaster Kimia dan Produk Turunan Kimia dengan misi membangun pusat pengembangan bahan kimia dan produk turunan kimia bagi sektor yang berpotensi memiliki permintaan tinggi serta membuka lapangan kerja yang luas dengan memanfaatkan sumber daya alam di Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda. Pengembangannya berfokus *petrokimia* (Petrokimia adalah bahan kimia apapun yang diperoleh dari bahan bakar fosil. Ini termasuk bahan bakar fosil yang telah dipurifikasi) yang *oleokimia* (Oleokimia adalah bahan kimia apapun yang berasal dari lemak. Contoh mentega, sabun, dan minyak goreng) didukung menengah hingga tinggi.

- f) Kluster Energi Rendah Karbon dengan misi mentransformasi industri energi yang sudah ada di Kalimantan Timur dengan mengembangkan produksi energi rendah karbon sebagai sumber energi pada masa depan, seperti *biofuel*, bahan bakar sintetis, dan gasifikasi batubara.
- 2) Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan kluster-kluster industri tersebut di atas dan pengembangan ekonomi.
- 3) Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten/kota lain dan Perangkat Daerah terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar.
- 4) Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

5.4. Fase IV: Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-Based Economy*)

Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 (lima belas) tahun pada saat perekonomian Kota Samarinda sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. Untuk mendukung Implementasi Fase IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
- 2) Menjadi Kota yang memiliki industri yang ramah lingkungan.
- 3) Membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*techno park*).

BAB VI PELAKSANAAN

Langkah strategis yang akan ditempuh dalam rangka implementasi RUPM Kota Samarinda dituangkan dalam rencana tindak lanjut. Rencana Tindak Lanjut sebagai implementasi dari RUPM Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

6.1. Internal

Langkah strategis internal yang akan ditempuh dalam rangka implementasi RUPM Kota Samarinda antara lain:

- 1) Mengembangkan Koordinasi yang intensif sebagai suatu proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan kerja yang terpisah. Tanpa koordinasi, Perangkat Daerah terkait akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam upaya peningkatan penanaman modal. Perangkat Daerah tersebut justru mulai mengejar kepentingan sendiri yang sering tidak sinkron dengan pencapaian tujuan penanaman modal secara keseluruhan. Koordinasi sangat dibutuhkan bagi organisasi yang menetapkan tujuan tinggi.
- 2) Sosialisasi RUPM Kota Samarinda yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para pihak bagaimana kegiatan penanaman modal yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- 3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal di Kota Samarinda.
- 4) Pemerintah Daerah menyusun skala prioritas pengembangan potensi mengacu pada RUPMK, RUPM Provinsi Kalimantan Timur, dan RUPM Nasional.
- 5) Menginisiasikan pembuatan Perda tentang Insentif Kemudahan Penanaman Modal.
- 6) Mengembangkan SOP dan Standar Pelayanan Perizinan yang efektif dan efisien.
- 7) Peningkatan kualitas pelayanan prima dalam bidang perizinan dan penanaman modal.

6.2. Eksternal

Langkah strategis eksternal yang akan ditempuh dalam rangka implementasi RUPM Kota Samarinda antara lain:

- 1) Melakukan temu investor lokal, nasional, dan asing secara berkala untuk mempromosikan investasi di Kota Samarinda dengan membentuk forum multi pihak yang membahas tentang isu penanaman modal di Kota Samarinda dengan maksud untuk melibatkan partisipasi masyarakat yang terdiri dari pengusaha, kalangan perguruan tinggi, Perangkat Daerah terkait, perbankan, organisasi profesi, Kadin, pihak asosiasi, dan lain-lain.
- 2) Menjalin peluang kerjasama dengan institusi swasta nasional dan lembaga donor internasional yang memiliki program investasi ramah lingkungan.
- 3) Pemerintah Daerah berkonsultasi kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan evaluasi terhadap RUPMK.
- 4) Pemerintah Daerah berkonsultasi kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan evaluasi terhadap RUPMK.

BAB VII

RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS DAN YANG CEPAT MENGHASILKAN

Pembentukan modal merupakan faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, namun tidak mudah untuk dapat membentuk sejumlah modal yang cukup bagi pembangunan ekonomi daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pinjaman modal atau dukungan dari investor. Untuk dapat menarik minat investor agar menanamkan modal di daerah diperlukan suatu iklim usaha dan investasi yang kondusif, serta sangat diperlukan adanya peran aktif Pemerintah Daerah yang mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah untuk berupaya meningkatkan investasi di daerah, dalam bentuk fasilitasi sesuai dengan tugas pemerintah.

Pemerintah Kota Samarinda harus memiliki rencana fasilitasi, sehingga dilakukan tindakan-tindakan yang dapat mendorong peningkatan investasi di daerah dengan memperhatikan potensi daerah yang ada, peran pemerintah dalam meningkatkan investasi daerah, serta faktor yang menjadi penghambat dan pendukung investasi yang terjadi di daerah tersebut.

7.1. Pusat Perkantoran di Samarinda Seberang

Pembangunan pusat perkantoran oleh pihak swasta merupakan investasi yang berharga di Kota Samarinda, terutama dalam mendukung sektor bisnis, termasuk perdagangan dan jasa. Berikut adalah beberapa manfaat dari investasi ini:

- 1) Peningkatan Aktivitas Bisnis: Dengan adanya pusat perkantoran yang modern dan representatif, perusahaan akan lebih cenderung membuka cabang atau kantor di Kota Samarinda. Hal ini akan meningkatkan aktivitas bisnis dan perdagangan di kota tersebut.
- 2) Penciptaan Lapangan Kerja: Pembangunan pusat perkantoran akan menciptakan lapangan kerja, baik selama proses konstruksi maupun setelahnya. Hal ini akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan taraf hidup penduduk.
- 3) Peningkatan Pajak: Dengan pertumbuhan bisnis, pemerintah setempat dapat mengharapkan pendapatan pajak yang lebih tinggi dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di pusat perkantoran tersebut. Pajak ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
- 4) Meningkatkan Daya Tarik Investasi: Pusat perkantoran yang modern dan lengkap akan menarik investasi swasta dan asing ke Kota Samarinda. Ini akan membantu mendiversifikasi ekonomi kota dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

- 5) Fasilitas Perdagangan dan Jasa: Pusat perkantoran biasanya menyediakan fasilitas seperti restoran, pusat perbelanjaan, dan tempat rekreasi. Ini akan memajukan sektor perdagangan dan jasa, menciptakan peluang bisnis tambahan, dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Investasi swasta dalam pembangunan pusat perkantoran memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim bisnis yang sehat di Kota Samarinda. Dengan pendekatan yang baik, hal ini dapat menjadi dorongan positif bagi perkembangan ekonomi dan komunitas setempat.

Dukungan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah sangat penting untuk mendukung pembangunan pusat perkantoran oleh pihak swasta. Berikut adalah fasilitas dan dukungan infrastruktur utama yang harus disediakan pemerintah:

- 1) Akses Jalan Pendekat: Pemerintah Kota harus memastikan adanya akses jalan yang baik dan jembatan yang memadai ke lokasi pusat perkantoran. Infrastruktur transportasi yang memadai akan memudahkan aksesibilitas bagi karyawan, pengunjung, dan penghuni pusat perkantoran.
- 2) Listrik dan Energi: Penyediaan pasokan listrik yang andal dan energi adalah kunci dalam operasional pusat perkantoran. Pemerintah harus memastikan adanya pasokan listrik yang stabil dan cukup kapasitas untuk mendukung kegiatan bisnis di area tersebut.
- 3) Telekomunikasi dan Internet: Ketersediaan fasilitas telekomunikasi yang canggih dan akses internet yang cepat sangat penting. Ini akan mendukung komunikasi dan konektivitas bisnis, serta memungkinkan akses ke teknologi informasi yang diperlukan.
- 4) Air Bersih dan Pengelolaan Limbah: Suplai air bersih yang memadai dan sistem pengelolaan limbah yang efisien harus dijamin. Hal ini penting untuk kebutuhan harian pusat perkantoran serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
- 5) Fasilitas Publik dan Pelayanan Masyarakat: Penyediaan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, taman, dan tempat rekreasi juga penting. Ini akan memastikan kualitas hidup karyawan yang bekerja di pusat perkantoran dan mendukung keberlanjutan komunitas.
- 6) Keamanan dan Perlindungan: Pemerintah harus memastikan keamanan daerah pusat perkantoran dengan menyediakan dukungan dari segi keamanan, termasuk kepolisian dan layanan pemadam kebakaran.

Dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, pemerintah akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi swasta dalam pembangunan pusat perkantoran. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang bisnis yang lebih baik di kota tersebut.

7.2. Terowongan Jalan Tembus ke Jembatan Mahakam Kota dan Pintu Tol

Pembangunan terowongan oleh Pemerintah Kota untuk memperpendek jarak ke pintu tol memiliki dampak signifikan. Ini meningkatkan efisiensi transportasi dengan mengurangi waktu perjalanan dan kemacetan. Pembangunan juga menyerap tenaga kerja selama konstruksi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan peluang investasi. Selain itu, dengan meningkatnya mobilitas ekonomi, kota dapat mengharapkan pendapatan pajak yang lebih tinggi, yang dapat digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik. Terowongan ini secara keseluruhan memberikan manfaat jangka panjang bagi kota dan penduduknya.

Pembangunan terowongan yang menembus Gunung Manggah oleh Pemerintah Kota Samarinda akan memiliki berbagai dampak yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat. Berikut adalah empat dampak utama.

- 1) Efisiensi Transportasi. Dampak terowongan yang paling terlihat adalah peningkatan efisiensi transportasi. Dengan memperpendek jarak antara pusat kota dan pintu tol, perjalanan akan menjadi lebih cepat dan lebih efisien, mengurangi kemacetan lalu lintas, dan menghemat waktu perjalanan bagi penduduk dan pengguna jalan.
- 2) Penyerapan Tenaga Kerja. Pembangunan terowongan membutuhkan tenaga kerja selama konstruksi dan pemeliharaan. Ini akan menciptakan peluang kerja

bagi penduduk setempat, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas. Selain itu, kontraktor dan penyedia jasa lokal juga dapat mengambil keuntungan dari proyek ini.

- 3) Peningkatan Mobilitas Ekonomi. Dengan mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan aksesibilitas ke wilayah yang lebih luas, terowongan ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini dapat memungkinkan lebih banyak bisnis dan industri untuk berkembang, menciptakan peluang investasi baru, dan meningkatkan perdagangan antara wilayah tersebut dan luar kota.
- 4) Peningkatan Pendapatan Pajak. Dengan pertumbuhan ekonomi yang diinduksi oleh terowongan, Pemerintah Kota dapat mengharapkan pendapatan pajak yang lebih tinggi. Pajak yang diterima dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur lainnya serta layanan publik yang lebih baik.

Dengan demikian, pembangunan terowongan di Kota Samarinda akan memberikan manfaat jangka panjang bagi pemerintah dan masyarakat, dengan meningkatkan efisiensi transportasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan mobilitas ekonomi, dan meningkatkan pendapatan pajak.

Dukungan infrastruktur yang harus disediakan oleh Pemerintah Kota untuk mendukung pembangunan terowongan oleh pihak swasta mencakup:

- 1) Akses Jalan. Pemerintah harus memastikan akses jalan yang baik dan jembatan yang memadai menuju lokasi terowongan. Ini akan memudahkan transportasi material dan personil selama konstruksi.
- 2) Listrik dan Energi. Penyediaan pasokan listrik yang andal dan cukup kapasitas sangat penting untuk mendukung operasional terowongan serta peralatan konstruksi yang membutuhkan daya.
- 3) Telekomunikasi dan Internet. Fasilitas komunikasi yang baik diperlukan selama pembangunan dan operasional terowongan. Ini mencakup akses internet yang cepat untuk mengelola dan memantau proyek.
- 4) Pengelolaan Air Bersih dan Limbah. Suplai air bersih yang memadai dan sistem pengelolaan limbah yang efisien harus dijamin. Ini mendukung kebutuhan harian pekerja dan pengelolaan limbah konstruksi.
- 5) Fasilitas Kesehatan dan Keamanan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dan keamanan, termasuk pusat medis darurat dan layanan keamanan, penting untuk menjaga keselamatan pekerja selama konstruksi.
- 6) Pelayanan Transportasi Umum. Pemerintah dapat meningkatkan layanan transportasi umum ke lokasi proyek untuk mengurangi tekanan lalu lintas selama konstruksi dan memudahkan akses pekerja.

Dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, pemerintah akan menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan terowongan oleh pihak swasta dengan lebih lancar dan efisien. Hal ini akan menguntungkan kedua pihak dan membantu mencapai kesuksesan proyek dengan lebih baik.

7.3. Teras Mahakam

Pemerintah Kota Samarinda meluncurkan Proyek Teras Mahakam yang bertujuan untuk mengembangkan objek wisata tepi Sungai Mahakam. Proyek ini akan membentang sepanjang kurang lebih 7 kilometer, menciptakan destinasi wisata menarik yang memberikan manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Dengan mendirikan Teras Mahakam, pemerintah berencana untuk meningkatkan potensi pariwisata lokal. Wisatawan, baik dari dalam kota maupun luar kota, akan menikmati keindahan Sungai Mahakam dan mengeksplorasi berbagai kegiatan dan atraksi di sepanjang tepian sungai ini.

Manfaat proyek ini akan mencakup peningkatan pendapatan pajak daerah, pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata, penciptaan lapangan kerja dalam konstruksi dan operasional, serta beragam peluang usaha untuk pengusaha kecil dan pelaku wisata lokal. Selain itu, masyarakat akan merasakan peningkatan kualitas hidup melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kunjungan wisatawan, dan perkembangan ekonomi yang lebih beragam. Namun, dalam melaksanakan proyek ini, penting untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan pelestarian alam agar keindahan Sungai Mahakam tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Proyek Teras Mahakam memiliki potensi untuk memberikan sejumlah manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha wisata. Berikut adalah lima manfaat dari proyek ini:

- 1) Peningkatan Pariwisata Lokal. Teras Mahakam akan menciptakan objek wisata baru yang menarik wisatawan lokal dan mungkin juga internasional. Ini akan meningkatkan kunjungan wisata ke kota dan menghasilkan pendapatan pariwisata yang dapat digunakan oleh pemerintah.
- 2) Peningkatan Pendapatan Pajak. Dengan pertumbuhan industri pariwisata di daerah tersebut, pemerintah dapat mengharapkan peningkatan pendapatan pajak dari sektor ini. Pajak ini dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik.
- 3) Pembangunan Infrastruktur. Proyek ini mungkin memerlukan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, taman, dan tempat parkir. Ini akan memicu pertumbuhan industri konstruksi dan menciptakan lapangan kerja lokal.
- 4) Diversifikasi Ekonomi. Teras Mahakam akan membantu mendiversifikasi ekonomi Kota Samarinda dengan mengembangkan sektor pariwisata. Ini akan menciptakan peluang usaha baru bagi pengusaha kecil dan menengah serta pelaku usaha wisata lokal.
- 5) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. Dengan menciptakan objek wisata yang menarik, masyarakat setempat akan merasakan peningkatan kualitas hidup melalui peningkatan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan peluang bisnis yang baru.

Proyek Teras Mahakam dapat menjadi dorongan positif bagi perekonomian kota dan kualitas hidup masyarakat. Namun, perlu dipastikan bahwa proyek ini juga berkelanjutan dari sudut pandang lingkungan untuk menjaga keindahan Sungai Mahakam dan alam sekitarnya.

Pemerintah Kota Samarinda harus menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai untuk mendukung pembangunan Teras Samarinda oleh pihak swasta. Berikut adalah enam dukungan infrastruktur yang diperlukan:

- 1) Akses Transportasi yang Memadai. Pemerintah perlu memastikan adanya akses jalan yang baik ke lokasi Teras Mahakam. Ini mencakup perbaikan dan perluasan jalan, pembangunan jembatan, serta pengaturan lalu lintas yang efisien.
- 2) Penyediaan Listrik yang Handal. Penyediaan listrik yang andal dan kapasitas listrik yang memadai penting untuk mendukung operasional Teras Mahakam dan aktivitas di sekitarnya.
- 3) Infrastruktur Telekomunikasi. Fasilitas telekomunikasi yang baik, termasuk jaringan telepon dan akses internet, perlu disediakan untuk mendukung komunikasi dan konektivitas bisnis di daerah tersebut.
- 4) Pasokan Air Bersih dan Pengelolaan Limbah. Suplai air bersih yang memadai dan sistem pengelolaan limbah yang efisien harus dijamin. Ini penting untuk kebutuhan sehari-hari dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
- 5) Fasilitas Kesehatan dan Keamanan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dan keamanan, termasuk pusat medis darurat dan layanan kepolisian, penting untuk menjaga keselamatan pengunjung dan pekerja.
- 6) Pelayanan Transportasi Umum. Pemerintah dapat meningkatkan pelayanan transportasi umum ke lokasi proyek untuk mengurangi tekanan lalu lintas selama konstruksi dan memudahkan akses pengunjung.

Dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, proyek Teras Mahakam akan berjalan lebih lancar dan efisien, dan ini akan membantu memastikan kesuksesannya serta manfaat yang dapat diberikan kepada pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha swasta.

7.4. Proyek Real Estate *the Premiere Hill*

Proyek Perumahan Real Estate *the Premiere Hill* di Kota Samarinda tengah dalam tahap pengembangan, membawa dampak yang signifikan. Proyek ini menyerap tenaga kerja lokal, menciptakan peluang pekerjaan selama konstruksi dan pengelolaan properti. Selain itu, pembangunan perumahan ini diharapkan meningkatkan pendapatan pajak bagi Pemerintah Kota, yang dapat digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur dan layanan publik.

Lebih lanjut, proyek ini akan meningkatkan permintaan akan bahan bangunan di Kota Samarinda, mendukung pertumbuhan sektor konstruksi, dan memberikan peluang bisnis bagi supplier lokal. Secara keseluruhan, pembangunan *the Premiere Hill* memberikan manfaat ekonomi yang luas, memperbaiki tingkat pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kota ini.

Pembangunan Perumahan Real Estate *the Premiere Hill* di Kota Samarinda memiliki berbagai manfaat yang signifikan, termasuk:

- 1) Penyerapan Tenaga Kerja. Proyek perumahan ini menciptakan peluang kerja bagi penduduk setempat, baik selama konstruksi maupun setelahnya dalam pengelolaan dan pemeliharaan perumahan. Ini membantu mengurangi tingkat pengangguran di wilayah tersebut.
- 2) Peningkatan Pendapatan Pajak. Dengan berkembangnya proyek perumahan, Pemerintah Kota dapat mengharapkan pendapatan pajak yang lebih tinggi dari properti dan pendapatan lainnya. Pendapatan ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
- 3) Peningkatan Permintaan Bahan Bangunan. Pembangunan perumahan meningkatkan permintaan bahan bangunan, yang menguntungkan industri konstruksi dan supplier bahan bangunan lokal.
- 4) Pengembangan Infrastruktur. Proyek perumahan seringkali memerlukan pembangunan atau perbaikan infrastruktur di sekitarnya, seperti jalan, saluran air, dan fasilitas umum. Ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas.
- 5) Peningkatan Kualitas Hidup. Dengan menambah pilihan perumahan, masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk tinggal di rumah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan penghuni.
- 6) Pengembangan Kawasan. Pembangunan perumahan sering menjadi katalisator untuk perkembangan kawasan sekitarnya, yang dapat mengundang bisnis baru, pusat perbelanjaan, dan fasilitas rekreasi.

Pemerintah Kota Samarinda perlu menyediakan sejumlah infrastruktur pendukung yang memadai untuk mendukung pembangunan Real Estate *the Premiere Hill* oleh pihak swasta. Berikut adalah enam dukungan infrastruktur yang diperlukan:

- 1) Akses Jalan yang Memadai. Pemerintah harus memastikan adanya akses jalan yang baik ke lokasi proyek perumahan ini. Ini mencakup perbaikan dan perluasan jalan yang memadai untuk mengakomodasi lalu lintas konstruksi dan pergerakan penduduk.
- 2) Fasilitas Listrik dan Energi. Penyediaan listrik yang andal dan kapasitas listrik yang memadai sangat penting untuk mendukung konstruksi dan operasional Real Estate *the Premiere Hill* serta kebutuhan energi penghuninya.
- 3) Penyediaan Air Bersih. Suplai air bersih yang memadai harus dijamin untuk mendukung penghunian properti. Ini mencakup pasokan air minum dan air untuk berbagai keperluan di dalam rumah.
- 4) Sistem Pengelolaan Limbah. Sistem pengelolaan limbah yang efisien dan ramah lingkungan harus tersedia untuk memproses limbah domestik dan komunal yang dihasilkan oleh penghuni perumahan.
- 5) Akses Telekomunikasi. Fasilitas telekomunikasi yang baik, termasuk jaringan telepon dan akses internet, perlu disediakan untuk mendukung komunikasi penghuni dan konektivitas bisnis.
- 6) Pelayanan Transportasi Umum. Pemerintah dapat meningkatkan layanan transportasi umum ke lokasi proyek untuk mengurangi tekanan lalu lintas

selama konstruksi dan memberikan akses yang mudah bagi penduduk setempat.

Dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, pemerintah akan memastikan kelancaran dan keberhasilan pembangunan Real Estate *the Premiere Hill*, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi penduduk dan ekonomi Kota Samarinda.

7.5. Revitalisasi & Renovasi GOR Segiri

Revitalisasi dan renovasi Gelanggang Olahraga Segiri menandai langkah signifikan dalam mendukung kegiatan olahraga di Kota Samarinda. Transformasi bangunan ini bukan hanya menghidupkan kembali fasilitas olahraga yang ada, tetapi juga menciptakan ruang serba guna yang memenuhi standar modern. Dengan pembaruan ini, Gelanggang Olahraga Segiri menjadi lebih fungsional dan mendukung berbagai jenis kegiatan olahraga serta acara budaya. Upaya pembaharuan ini tidak hanya memperkuat infrastruktur olahraga, tetapi juga menciptakan lingkungan yang menginspirasi untuk atlet dan masyarakat umum. Revitalisasi Gelanggang Olahraga Segiri menjadi simbol komitmen Kota Samarinda dalam mengembangkan fasilitas modern yang berkontribusi pada kesehatan dan semangat olahraga di kalangan penduduk.

Pada tahap konstruksi dan renovasi Gelanggang Olahraga Segiri di Kota Samarinda, Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan proyek tersebut. Berikut adalah enam infrastruktur pendukung yang esensial selama proses konstruksi:

- 1) Akses Jalan dan Transportasi. Memperbaiki atau membangun akses jalan yang memadai ke lokasi proyek dan menyediakan fasilitas transportasi yang efisien untuk pengiriman material dan pekerja.
- 2) Sistem Drainase. Membangun sistem drainase yang baik untuk mengelola air hujan dan memastikan bahwa lokasi konstruksi tetap aman dan terhindar dari masalah banjir.
- 3) Sumber Daya Energi. Menyediakan pasokan listrik yang memadai untuk mendukung alat dan mesin konstruksi selama proses pembangunan.
- 4) Fasilitas Pengolahan Limbah. Membangun fasilitas pengolahan limbah konstruksi untuk memastikan manajemen limbah yang ramah lingkungan selama dan setelah konstruksi.
- 5) Keamanan dan Pengawasan. Menyediakan sistem keamanan dan pengawasan di sekitar lokasi konstruksi untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan memastikan keselamatan pekerja.
- 6) Fasilitas Pemadam Kebakaran. Menyediakan fasilitas pemadam kebakaran dan peralatan keselamatan yang memadai untuk mengatasi risiko kebakaran selama konstruksi.

Dengan menyediakan infrastruktur pendukung ini, Pemerintah Kota Samarinda dapat memastikan bahwa proses konstruksi dan renovasi Gelanggang Olahraga Segiri berjalan lancar, efisien, dan aman, menghasilkan fasilitas olahraga yang memenuhi standar modern untuk manfaat masyarakat setempat.

7.6. Revitalisasi & Renovasi Pasar Pagi Kota Samarinda

Proyek Revitalisasi dan Renovasi Pasar Pagi Kota Samarinda mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan kawasan perniagaan dan mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain memberikan dorongan ekonomi yang kuat, revitalisasi ini mempertahankan nilai sejarah sebagai kawasan perniagaan tertua di Kota Samarinda.

Dengan memodernisasi infrastruktur dan fasilitas, pasar ini menjadi wadah yang optimal untuk pengembangan UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing bisnis lokal. Proyek ini bukan hanya menciptakan pusat perdagangan yang efisien, tetapi juga melestarikan warisan sejarah yang berharga bagi komunitas, membangun identitas kultural, dan memperkuat pondasi ekonomi yang inklusif di Kota Samarinda.

Dalam mendukung proses konstruksi pembangunan Revitalisasi dan Renovasi Pasar Pagi Kota Samarinda, Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai. Berikut adalah enam infrastruktur pendukung yang penting selama proses konstruksi:

- 1) Akses Jalan dan Transportasi. Memastikan adanya akses jalan yang baik dan layak sehingga material dan peralatan konstruksi dapat diangkut dengan efisien ke lokasi proyek.
- 2) Sistem Energi Listrik. Menyediakan pasokan listrik yang stabil dan memadai untuk mendukung kebutuhan daya selama proses konstruksi.
- 3) Fasilitas Air Bersih. Menyediakan fasilitas penyediaan air bersih yang memadai untuk kebutuhan konstruksi dan kesejahteraan pekerja.
- 4) Sistem Pengelolaan Limbah Konstruksi. Membangun fasilitas pengelolaan limbah konstruksi untuk memastikan limbah dikelola dengan baik dan sesuai dengan standar lingkungan.
- 5) Keamanan dan Pengawasan. Menyediakan sistem keamanan dan pengawasan di sekitar lokasi konstruksi untuk mencegah pencurian, kerusakan, dan memastikan keselamatan pekerja.
- 6) Fasilitas Pemadam Kebakaran. Menyediakan fasilitas pemadam kebakaran dan peralatan keselamatan yang memadai untuk mengatasi risiko kebakaran selama konstruksi.

Dengan menyediakan infrastruktur pendukung ini, Pemerintah Kota Samarinda dapat memastikan kelancaran proses konstruksi Revitalisasi dan Renovasi Pasar Pagi, sekaligus memastikan kesejahteraan dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.

7.7. Pembangunan Dealer Kendaraan di Jalan M. Yamin

Keputusan Pemerintah Kota untuk memberikan izin pembangunan dealer kendaraan bermotor roda dua dan roda empat memberikan manfaat besar bagi berbagai pihak. Ada tiga dealer yang siap beroperasi tahun 2023 ini, antara lain Dealer Sepeda Motor Honda, Dealer Mobil Cherry, dan Ford di Jalan M. Yamin Samarinda.

Perusahaan yang berinvestasi akan menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas akses ke kendaraan. Ini akan meningkatkan pendapatan pajak bagi Pemerintah Kota, yang dapat digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur dan layanan publik. Lebih jauh, dealer kendaraan mendukung industri otomotif secara keseluruhan dengan menyediakan akses yang lebih mudah ke kendaraan bermotor. Masyarakat juga akan mendapatkan manfaat dalam bentuk akses yang lebih baik ke transportasi pribadi, yang meningkatkan mobilitas dan kenyamanan sehari-hari.

Investasi dalam pembangunan dealer kendaraan bermotor (baik roda dua maupun roda empat) membawa sejumlah manfaat yang signifikan, termasuk:

- 1) Penciptaan Lapangan Kerja. Pembangunan dealer kendaraan menciptakan lapangan kerja dalam berbagai bidang, mulai dari penjualan hingga layanan purna jual, memberikan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
- 2) Peningkatan Pendapatan Pajak. Penjualan dan keuntungan yang dihasilkan dari dealer kendaraan berkontribusi pada pendapatan pajak bagi Pemerintah Kota, yang dapat digunakan untuk membiayai layanan publik dan proyek infrastruktur.
- 3) Stimulasi Ekonomi Lokal. Dealer kendaraan mendukung ekonomi lokal dengan membeli barang dan jasa dari supplier lokal, seperti suku cadang, layanan perbaikan, dan perawatan, yang mendukung pertumbuhan bisnis lokal.
- 4) Peningkatan Mobilitas. Dealer kendaraan memberikan akses kepada masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi, yang meningkatkan mobilitas dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.
- 5) Dukungan terhadap Industri Otomotif. Investasi dalam dealer kendaraan mendukung industri otomotif secara keseluruhan dengan menyediakan saluran distribusi yang penting, mempromosikan penjualan produk-produk otomotif, dan memberikan akses ke kendaraan yang aman dan berkualitas.

Dengan demikian, investasi dalam pembangunan dealer kendaraan bermotor memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat setempat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan mobilitas serta aksesibilitas kendaraan bermotor.

7.8. Kawasan Ekonomi Khusus Rumah Pemotongan Hewan Terpadu

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rumah Pemotongan Hewan Terpadu (RPH-T) menjadi inovasi penting dalam industri agribisnis. KEK ini memadukan infrastruktur modern, teknologi pemrosesan terkini, dan standar sanitasi tinggi untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan hewan.

Dengan fasilitas yang terintegrasi, mulai dari pemotongan hewan hingga pengolahan produk hewan, KEK RPH-T memastikan rantai pasok yang bersih, aman, dan berkualitas. Ini memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing produk hewan di pasar internasional. KEK RPH-T juga mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan dengan penerapan praktik berkelanjutan dalam kegiatan operasionalnya. Dengan demikian, KEK RPH-T tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi, tetapi juga penjamin keamanan pangan dan kesejahteraan industri peternakan.

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rumah Pemotongan Hewan Terpadu (RPH-T) di Kota Samarinda berpotensi memberikan sejumlah dampak positif bagi masyarakat sekitar:

- 1) Penciptaan Lapangan Kerja. KEK RPH-T dapat menjadi sumber penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat, baik dalam sektor pemrosesan hewan itu sendiri maupun dalam dukungan sektor-sektor terkait, seperti logistik dan layanan pendukung.
- 2) Peningkatan Pendapatan Lokal. Dengan adanya KEK RPH-T, masyarakat sekitar berpotensi meningkatkan pendapatannya melalui pekerjaan baru dan peluang usaha yang terkait dengan aktivitas pemotongan hewan dan pengolahan produk hewan.
- 3) Pengembangan Infrastruktur Lokal. Pembangunan KEK RPH-T akan mendorong pengembangan infrastruktur lokal, termasuk perbaikan jalan, sistem transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.
- 4) Peningkatan Kesejahteraan Peternak. KEK RPH-T dapat meningkatkan kesejahteraan peternak lokal dengan memberikan akses yang lebih baik ke fasilitas pemrosesan hewan yang modern dan efisien, serta membuka peluang pemasaran yang lebih luas.
- 5) Penyediaan Produk Hewan Berkualitas. KEK RPH-T dapat meningkatkan kualitas produk hewan yang dihasilkan, memberikan manfaat bagi konsumen dengan menyediakan produk yang aman, terjamin kebersihannya, dan sesuai dengan standar kesehatan.
- 6) Pemberdayaan Masyarakat. Melalui pelatihan dan pendidikan, KEK RPH-T dapat memberdayakan masyarakat sekitar dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam industri pemrosesan hewan.
- 7) Dukungan terhadap Ekonomi Lokal. KEK RPH-T dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal dengan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah di sektor agribisnis dan pangan.

Meskipun dampak positif dapat diperoleh, penting juga untuk memperhatikan dampak lingkungan dan sosial serta mengimplementasikan praktik berkelanjutan untuk memastikan bahwa pembangunan KEK RPH-T memberikan manfaat yang seimbang dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Untuk mendukung pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rumah Pemotongan Hewan Terpadu (RPH-T) di Kota Samarinda, Pemerintah perlu menyediakan sejumlah infrastruktur pendukung yang memadai. Berikut adalah lima fasilitas infrastruktur yang dapat disediakan:

- 1) Pusat Pemrosesan Hewan Terpadu. Mendirikan fasilitas pemrosesan hewan modern dengan peralatan canggih untuk memastikan pemotongan dan pengolahan hewan berlangsung secara efisien dan sesuai standar kesehatan.

- 2) Sistem Pengolahan Limbah. Membangun sistem pengolahan limbah yang ramah lingkungan untuk mengatasi limbah hasil pemotongan hewan. Ini termasuk instalasi pengolahan limbah cair dan padat untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar.
- 3) Infrastruktur Transportasi. Meningkatkan aksesibilitas dengan memperbaiki jaringan jalan dan transportasi umum di sekitar KEK RPH-T. Ini memudahkan distribusi produk hewan dan mempercepat proses logistik.
- 4) Fasilitas Energi Terbarukan. Mengintegrasikan sumber energi terbarukan, seperti panel surya atau energi biomassa, untuk menyokong kebutuhan daya listrik KEK RPH-T. Ini dapat meningkatkan keberlanjutan dan mengurangi dampak lingkungan.
- 5) Pusat Pelatihan dan Riset. Menyediakan fasilitas pelatihan dan riset untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal dan mendukung inovasi dalam industri pemrosesan hewan. Ini dapat membantu menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing.

Dengan menyediakan infrastruktur ini, Pemerintah Kota Samarinda dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan KEK RPH-T, mengoptimalkan potensi ekonomi, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan industri lokal.

7.9. Palaran: Industri & Pelabuhan Bongkar Muat

Industri dan Pelabuhan Bongkar Muat di Palaran, Kota Samarinda, memainkan peran vital dalam menggerakkan ekonomi dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat setempat. Keberadaan industri dan pelabuhan ini menciptakan lapangan kerja signifikan bagi penduduk lokal, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan memberikan peluang usaha. Sebagai pusat kegiatan bongkar muat, pelabuhan menjadi jantung distribusi barang, mendorong pertumbuhan sektor logistik dan transportasi. Selain itu, industri-industri terkait di sekitarnya juga berkembang, menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis. Dengan adanya kegiatan ekonomi ini, masyarakat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi, peluang pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan, menciptakan dampak positif yang dirasakan secara luas.

Industri dan Pelabuhan Bongkar Muat di Palaran, Kota Samarinda, memberikan dampak positif yang cukup mencolok bagi masyarakat sekitar. Kehadiran ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat melalui gaji dan peluang usaha. Dengan menjadi pusat distribusi barang, pelabuhan menjadi katalisator untuk pertumbuhan sektor logistik dan transportasi, membawa manfaat ekonomi yang signifikan. Aktivitas ekonomi yang meningkat juga turut mendorong perkembangan infrastruktur dan pelayanan umum, memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat untuk fasilitas dan layanan kesejahteraan.

Selain dampak ekonomi langsung, keberadaan industri dan pelabuhan ini juga memberikan dorongan pada pengembangan kompetensi dan keterampilan masyarakat setempat melalui pelatihan dan pendidikan. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan profesional dan membuka peluang lebih luas di dunia kerja. Meskipun demikian, pentingnya pengelolaan yang bijaksana dan regulasi yang efektif untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut berlangsung secara berkelanjutan dan adil, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah Kota Samarinda perlu menyediakan sejumlah infrastruktur pendukung yang memadai untuk mendukung pembangunan Industri dan Pelabuhan Bongkar Muat di Palaran. Berikut adalah 7 infrastruktur pendukung yang esensial:

- 1) Jaringan Jalan dan Transportasi. Memperbaiki dan memperluas jaringan jalan menuju dan dari Palaran untuk memastikan kelancaran arus logistik dan distribusi produk, serta memudahkan aksesibilitas bagi pekerja dan penduduk setempat.
- 2) Fasilitas Pelabuhan dan Dermaga. Meningkatkan fasilitas pelabuhan dan pembangunan dermaga modern untuk mendukung kegiatan bongkar muat dengan efisien dan aman.

- 3) Infrastruktur Energi. Memastikan pasokan energi listrik yang stabil dan memadai untuk mendukung operasional industri dan pelabuhan, termasuk pemanfaatan sumber energi terbarukan.
- 4) Sistem Pengelolaan Limbah. Mendirikan sistem pengelolaan limbah yang efektif dan ramah lingkungan untuk mengatasi limbah industri dan pelabuhan secara bertanggungjawab.
- 5) Fasilitas Penyediaan Air Bersih. Menyediakan fasilitas penyediaan air bersih yang memadai untuk memenuhi kebutuhan industri, pekerja, dan komunitas sekitar.
- 6) Sistem Komunikasi dan Teknologi. Membangun infrastruktur komunikasi dan teknologi yang canggih untuk mendukung operasional yang efisien dan memfasilitasi pertukaran informasi antara berbagai pihak terkait.
- 7) Pusat Pelatihan dan Pendidikan. Menyediakan pusat pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam industri dan pelabuhan tersebut.

Dengan menyediakan infrastruktur ini, Pemerintah Kota Samarinda dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan sukses bagi Industri dan Pelabuhan Bongkar Muat Palaran, sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian lokal.

7.10. Pertumbuhan Ruko untuk Mendukung Perdagangan dan Jasa

Kota Samarinda adalah salah satu kota dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat. Ciri utama dari kemajuan ekonominya adalah dominasi sektor Perdagangan dan Jasa, yang tercermin melalui pertumbuhan pesat pembangunan Ruko atau Rumah Toko. Fenomena ini mencerminkan perkembangan ekonomi yang kuat di kota Samarinda.

Pertumbuhan Ruko menghasilkan sejumlah manfaat, seperti menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal, baik dalam penjualan, manajemen, maupun layanan yang mendukung sektor ini. Dengan pertumbuhannya, pendapatan individu meningkat, yang berkontribusi pada peningkatan daya beli dan kualitas hidup. Pajak yang dihasilkan dari sektor ini memberikan pendapatan bagi Pemerintah Kota, yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan investasi di berbagai sektor.

Selain itu, pertumbuhan Ruko memperkaya perekonomian dengan merangsang konsumsi dan perdagangan. Persaingan antara pemilik Ruko mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk dan layanan. Ini juga mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung seperti pusat perbelanjaan, meningkatkan kualitas hidup penduduk, dan menyediakan lebih banyak pilihan belanja, hiburan, dan layanan.

Pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan dan Jasa ini adalah pendorong utama bagi kemajuan Kota Samarinda, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan penduduk, dan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Samarinda perlu menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai untuk mendukung pembangunan Ruko (Rumah Toko) oleh pihak swasta. Berikut adalah enam dukungan infrastruktur yang diperlukan:

- 1) Akses Jalan yang Memadai: Pemerintah harus memastikan adanya akses jalan yang baik ke lokasi Ruko, termasuk perbaikan dan perluasan jalan yang memadai untuk mengakomodasi lalu lintas konsumen dan pengiriman barang.
- 2) Penyediaan Listrik yang Handal: Penyediaan listrik yang andal dan kapasitas listrik yang memadai sangat penting untuk mendukung operasional Ruko serta kebutuhan listrik penyewa.
- 3) Pasokan Air Bersih: Suplai air bersih yang memadai harus dijamin untuk mendukung keperluan harian pemilik dan penghuni Ruko.
- 4) Pengelolaan Limbah: Sistem pengelolaan limbah yang efisien dan lingkungan harus tersedia untuk memproses limbah yang dihasilkan oleh Ruko.
- 5) Fasilitas Keamanan: Keamanan di sekitar Ruko adalah hal yang penting. Pemerintah perlu menyediakan kehadiran keamanan yang memadai atau berkoordinasi dengan pemilik Ruko untuk memastikan lingkungan yang aman.

6) Pelayanan Transportasi Umum: Pemerintah dapat meningkatkan layanan transportasi umum ke lokasi Ruko untuk memudahkan akses bagi konsumen dan pekerja di sektor perdagangan dan jasa.

Dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, pemerintah akan menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan Ruko oleh pihak swasta dengan lebih lancar dan efisien. Ini akan memfasilitasi pertumbuhan sektor Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta perekonomian kota.

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 Februari 2024
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
SAM SYAIMUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 471

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos

Pembina Tingkat I / IV b

NIP. 19680119 198803 1 002